



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

Nomor : 2 Tahun 1999 ; Serie : D Nomor 2

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA  
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sesuai dengan kebijaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu digali usaha-usaha daerah guna menunjang kegiatan pembangunan tersebut dengan memanfaatkan potensi pembangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa potensi tambang Bahan Galian Golongan C yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang merupakan

sumber pendapat daerah yang dewasa ini belum dikelola secara intensif;

- c. bahwa untuk pengusahaan tambang tersebut perlu didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
  2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 197 Nomor 68) ;
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ~~dengan Titik Berat~~ pada Daerah Tingkat II (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33487) ;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1995 Seri D Nomor 1) '
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
- f. Direksi adalah perangkat Perusahaan Daerah yang terdiri dari Direktur Utama dan beberapa Direktur Perusahaan Daerah ;
- g. Direktur Utama adalah yang mengkoordinir Direktur dalam suatu Perusahaan ;
- h. Direktur adalah pejabat yang membidangi salah satu fungsi tugas Perusahaan Daerah ;

- i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- j. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENDIRIAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2) Perusahaan Daerah adalah milik Pemerintah Daerah dan merupakan Badan Hukum yang melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap Perusahaan Daerah berlaku hukum di Indonesia.

## **BAB III**

### **NAMA DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini disebut dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berkedudukan / berkantor di Kota Mungkid dan dapat membuka Kantor Perwakilan / Cabang di tempat lain.

**BAB IV****TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 4**

- (1) Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan usaha diselenggarakan dalam kesatuan sistim pembinaan ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan Demokrasi ekonomi dan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tugas pokok Perusahaan Daerah adalah mengusahakan pertambangan Bahan Galian Golongan C untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan Kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Perusahaan Daerah melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut :
  - a. Mengusahakan penambangan Bahan Galian Golongan C meliputi Eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, pengolahan / pemurnian dan penjualan ;
  - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**BAB V****MODAL****Pasal 5**

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Sebagai modal awal Perusahaan Daerah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditambah setiap tahun sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan Daerah ini, maka penyertaan modal pihak ketiga dimungkinkan dengan memperhatikan ketentuan bahwa mayoritas modal Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Perusahaan Daerah membentuk Cadangan Umum yang dipergunakan untuk menutup kerugian yang disebabkan karena pengelolaan maupun sebab lain yang mungkin diderita terhadap milik Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 8**

Perusahaan Daerah membentuk Cadangan Tujuan, sesuai Pasal 22 ayat (6) huruf b Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI**

#### **DIREKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari Direktur Utama yang dibantu oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini berlaku selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah waktu itu berakhir Direksi dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali jabatan berikutnya.
- (6) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati kepala Daerah.
- (7) Apabila terdapat lowongan keanggotaan Direksi dapat diangkat penggantinya dengan memenuhi syarat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
  - a. Permintaan sendiri.
  - b. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar.
  - c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan pemerintah daerah maupun negara.
  - d. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
- (3) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (2) huruf c dan d Pasal ini, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah dan diberitahukan.

secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

- (4) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang maksud pemberhentiannya itu oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3) pasal ini maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugas sesuai jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (6) Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf b s/d. d Pasal ini merupakan suatu tindak pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak hormat.

### Pasal 11

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika sesudah pengangkatan ternyata mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang, maka salah satu tidak boleh melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat merangkap jabatan lain kecuali dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang / beberapa orang pegawai perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang / badan lain untuk mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan.

**BAB VII****PENGAWASAN****Pasal 13**

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas terdiri sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap anggota Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini untuk waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, setelah waktu tersebut berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian, kecakapan serta akhlak dan moral yang baik.
- (6) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai

derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (7) Apabila seseorang anggota badan Pengawas sesudah pengangkatan ada hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka pengangkatannya dicabut.

#### Pasal 14

- (1) Badan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Perusahaan Daerah ditaati.
- (2) Ketua / anggota Badan Pengawas baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak meminta keterangan dan meminta segenap buku-buku dan surat-surat yang dipandang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan.

#### Pasal 15

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 bulan sekali atau setiap saat apabila seseorang anggota Badan Pengawas menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengawasan pertambangan bahan galian golongan C.
- (2) Keputusan Badan Pengawas diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Badan Pengawas menetapkan tata tertib tugas pekerjaan antara anggota Badan Pengawas dengan pengesahan Bupati kepala Daerah.
- (4) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan pokok Kepegawaian yang berlaku.

- (5) Segala biaya-biaya rapat, uang transport serta biaya lainnya yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan Perusahaan Daerah dibebankan pada Perusahaan Daerah.

### **Pasal 16**

- (1) Anggota Badan pengawas berhenti karena :
- a. Meninggal Dunia ;
  - b. Berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
- a. Permintaan sendiri.
  - b. Melakukan sesuatu atau sikap merugikan Perusahaan Daerah.
  - c. Sesuatu yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

## **BAB VIII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun bagi Direksi dan Pegawai / Pekerja Perusahaan, diatur berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian dan Peraturan gaji Pegawai Daerah yang berlaku.
- (2) Tunjangan lain bagi Direksi dan Pegawai / Pekerja Perusahaan Daerah diatur oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai / Pekerja Perusahaan menurut peraturan pokok Kepegawaian yang berlaku, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

## BAB IX

### ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

#### Pasal 18

- (1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Desember Direksi menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah untuk tahun buku baru kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah untuk Tahun buku baru setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku baru Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta rencana Kerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum disahkan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Setiap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus disahkan kepada Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Setelah tahun buku berakhir selambat-lambatnya 3 bulan Direksi menyampaikan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah dan Badan Pengawas atas pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah dari tahun buku yang telah berakhir.

- (6) Bupati Kepala Daerah mengesahkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (7) Untuk mencapai target yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah, dapat diadakan perjanjian kerja sama operasional dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya harus disahkan terlebih dahulu oleh Bupati kepala Daerah.

## **BAB X**

### **PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN DAERAH**

#### **Pasal 19**

Pengelolaan barang Perusahaan Daerah harus berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

- (1) Direksi dengan kuasa Bupati Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam mengendalikan dan membina pengelolaan barang perusahaan Daerah.
- (2) Direksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi penggunaan dan perawatan barang dalam lingkungan Perusahaan Daerah dan unit-unitnya.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap barang yang sudah rusak, hilang atau tidak efisien lagi untuk kepentingan Perusahaan Daerah dapat dihapus dari Daftar Inventaris.

- (2) Direksi mengusulkan kepada Bupati Kepala Daerah barang-barang yang akan dihapus melalui Badan pengawas mengenai jenis, jumlah, nama, harga, dan lokasi barang dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Penghapusan barang-barang dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan penghapusan barang dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 22

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah ditetapkan 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Perusahaan Daerah setiap tahun diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan terutama Neraca dan Perhitungan Rugi-Laba setelah disetujui oleh Badan Pengawas selanjutnya dikirim kepada Bupati kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim atau diterima perhitungan tahunan, Bupati Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan secara tertulis maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan.
- (5) Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah disahkan sebagaimana ayat (2) pasal ini memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.

- (6) Laba Perusahaan Daerah yang modal seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan disahkan, setelah dikurangi Pajak dan cadangan umum dibagi sebagai berikut :
- a. 55% disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan pemerintah Daerah ;
  - b. 25% untuk Cadangan Tujuan ;
  - c. 10% untuk kesejahteraan Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah;
  - d. 10% untuk jasa Produksi bagi Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

### **Pasal 23**

Labanya perusahaan Daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penyertaan modal pihak ketiga pembagiannya diatur berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Terhadap pembubaran Perusahaan Daerah dilakukan likuidasi.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Hal-hal yang terjadi sebagai akibat dilikuidasinya Perusahaan Daerah diselesaikan oleh Bupati kepala Daerah termasuk kekayaan, hutang-piutang serta kepegawaiannya.

- (5) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pelaksanaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 25**

Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas tidak berhak memberikan keterangan-keterangan yang diperoleh karena jabatannya, kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk memenuhi kewajibannya dengan seijin Bupati Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

##### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 29 September 1998.

D. P. R. D  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
KETUA  
TTD.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG

H. AKHMAD SOBOERI

K A R D I

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Nomor : 188.3/22/1998 tanggal 3 Maret 1999

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,  
ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Dundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 2 Tahun 1999 Tanggal 11 Maret 1999  
Seri D ; Nomor 2

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah  
ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.  
NIP. 500 034 460

©: jdt'99

**PENJELASAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 1998****TENTANG****PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA  
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG****UMUM**

Perubahan perekonomian saat ini bergerak sangat cepat, dan merupakan tantangan yang menuntut perlakuan secara cepat, tepat sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat, sehingga Pemerintah dituntut untuk dapat memahami perlakuan perubahan perekonomian yang serba cepat tersebut.

Oleh karena itu menyikapi situasi dan kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang memandang perlu meningkatkan sumber dana guna menjalankan fungsinya dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan membuat Peraturan Daerah dimaksud mengingat :

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang memiliki potensi Bahan Galian Golongan C yang besar terutama berupa Pasir dan batu, marmer, tanah liat, oker, trast serta bahan galian Golongan C lainnya.
- b. Pengusahaan penambangan Bahan Galian Golongan C dimaksud merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

## PASAL DEMI PASAL.

|       |   |          |  |
|-------|---|----------|--|
| Pasal | 1 | :        | Cukup jelas.   |
| Pasal | 2 | :        | Cukup jelas.   |
| Pasal | 3 | :        | Cukup jelas.   |
| Pasal | 4 | ayat (1) | : Cukup jelas.   |
| Pasal | 5 | ayat (1) | : Cukup jelas.   |
|       |   | Ayat (2) | : Modal awal dapat ditambah berupa asset Pemerintah Daerah yang lain yang dapat digunakan untuk operasional Perusahaan Daerah.                                   |
|       |   | Ayat (3) | : Cukup jelas.   |
| Pasal | 6 | ayat (1) | : Cukup jelas.   |
|       |   | Ayat (2) | : Di dalam akad Perjanjian yang diterbitkan terlebih dahulu diadakan pembahasan di antara pihak ketiga dan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Badan Pengawas. |
| Pasal | 7 | ayat (1) | : Cukup jelas.   |
|       |   | Ayat (2) | : Apabila tidak terjadi kerugian, maka Cadangan Umum dapat untuk menambah modal Perusahaan Daerah.   |
| Pasal | 8 | :        | Cukup jelas.   |
| Pasal | 9 | :        | Cukup jelas.   |

|       |                  |   |   |
|-------|------------------|---|---|
| Pasal | 10               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 11               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 12               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 13               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 14               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 15               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 16 ayat (1)      | : | Cukup jelas.  |
|       | Ayat (2)         |   |   |
|       | huruf a dan b    | : | Cukup jelas.  |
|       | Ayat (2) huruf c | : | Bagi Badan Pengawas yang dijabat oleh Pejabat Pemerintah Daerah, maka setiap kepindahan ke lain Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang diberlakukan ayat ini. |
| Pasal | 17               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 18               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 14               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 19               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 20               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 21               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 22 ayat (1)      | : | Cukup jelas.  |

|       |    |          |   |   |
|-------|----|----------|---|---|
| Pasal | 22 | ayat (2) | : | Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Direksi berdasarkan Persetujuan Badan Pengawas. |
| Pasal | 23 |          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 24 |          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 25 |          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 26 |          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal | 27 |          | : | Cukup jelas.  |

---